



**P U T U S A N**

**No. 1647 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MA H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama               | :JAYANTA BARUS alias JAYAN;  |
| Tempat Lahir       | : Medan;   |
| Umur/Tanggal Lahir | : 42 tahun/24 April 1970;  |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| Tempat Tinggal     | : Jalan Bakti Desa Petani RT. 02/RW. 07<br>Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis; |
| Agama              | : Islam;   |
| Pekerjaan          | : Wiraswata;   |

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
- 8 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 18 Mei 2013;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1647K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2335/2013/S.816.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 04 September 2013 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2013;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 2336/2013/S.816.Tah.Sus/PP/ 2013/MA. tanggal 04 September 2013 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2013;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 3157/2013/S.816.Tah.Sus/PP/ 2013/MA. tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Duri Rangau Km 10 Pematang Kabupaten Bengkalis masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, akan tetapi karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan September 2012, pada saat itu saksi Abdullah Satar alias Atar (perkara diajukan secara terpisah) menghubungi Terdakwa dengan maksud mendapatkan barang Narkotika jenis shabu dan saat itu Terdakwa mengatakan sedang berada di kota Medan. Selanjutnya Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN menghubungi teman Terdakwa yang bernama Rudi (DPO) dan mengatakan bahwa ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mau beli shabu. Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Abdullah Satar alias Atar dan menyuruh untuk menunggu Rudi di Jalan Lintas Duri - Rangau Km 10 Pematang Kabupaten Bengkalis, dan sore harinya saksi Abdullah Satar alias Atar sampai di Jalan Lintas Duri Rangau Km 10 Pematang Kabupaten Bengkalis, tepatnya disebuah warung minuman dan kemudian saksi Abdullah Satar alias Atar berjumpa dengan Rudi. Pada saat itu saksi Abdullah Satar alias Atar menerima shabu dari Rudi sebanyak 1/2uncang dengan harga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan kemudian saksi Abdullah Satar alias Atar menyerahkan uang tunai kepada Rudi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi Abdullah Satar alias Atar serahkan seminggu kemudian kepada Rudi di tempat yang sama, dan shabu tersebut sebagian sudah saksi Abdullah Satar alias Atar gunakan pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira jam 07.30 WIB saksi Abdullah Satar alias Atar ditangkap di rumahnya di Jalan Baru Petapahan Jaya RT 016/RW 007 Dusun 3 Kelurahan Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan ditemukan sisa shabu seberat 0,9 gram pada saksi Abdullah Satar alias Atar ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 187 /88/X/03365/2012 tanggal 09 Oktober 2012 An saksi Abdullah Satar alias Atar Bin Abdul Rahman (perkara diajukan secara terpisah) yang ditandatangani oleh Januadi, SE. selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 2,5 gram dan berat bersih 1,9 gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- 2 Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1,8 gram disisihkan untuk Pengadilan;
- 3 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,6 gram pembungkus barang bukti;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.10.K.184.2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa Abdullah Satar alias Atar Bin Abdul Rahman Darus memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung *Methamphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1647K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah R.I. atau Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bakti Desa Petani RT-02/RW-07 Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau, akan tetapi karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,2 (nol koma dua) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 18.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang tidur tiba-tiba istri Terdakwa serta beberapa orang datang menjumpai Terdakwa di dalam kamar dan membangunkan Terdakwa lalu Terdakwa bangun dan orang yang bersama istri Terdakwa mengatakan bahwa mereka anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Riau (saksi Fitra Afrizal, saksi Junaidi Anas dan saksi Afrio Sandhi) dan mengatakan kepada Terdakwa “dimana kamu simpan lagi barang itu (shabu)” dan saat itu Terdakwa diam saja lalu saksi Fitra Afrizal mengatakan lagi kepada Terdakwa “kamu panggil dulu pak RT kami mau melakukan penggeledahan” lalu Terdakwa menyuruh adik Terdakwa yang bernama Indah untuk memanggil pak RT (saksi Adin Bin Dawari) dan tidak lama kemudian adik Terdakwa Indah dan saksi Adin Bin Dawari datang ke rumah Terdakwa. Dan kemudian saksi Fitra Afrizal mengatakan kepada Terdakwa “sebelum kami melakukan penggeledahan sebaiknya kamu kasih tahu aja di mana kamu simpan barang itu (shabu) karena anak buahmu sudah kami tangkap, nanti kamu kami bantu” lalu Terdakwa mengeluarkan atau mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai seberat 0,3 gram (nol koma dua gram) lalu Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Fitra Afrizal dan kemudian saksi Fitra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal mengatakan kepada Terdakwa mana Handphone kamu lalu Terdakwa mengambil Handphone lalu Terdakwa mengambil dua buah handphone yang berada di dalam saku jaket sebelah kanan yang saat itu sedang tergantung di dinding kamar rumah Terdakwa yang juga Terdakwa serahkan kepada saksi Fitra Afrizal yang menerima barang shabu tersebut dan saksi Junaidi Anas dan saksi Afrio Sandhimelakukan penggeledahan terhadap kamar, ruang tamu dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam abu-abu berikut kartunya dengan nomor 081275226294 lalu saksi Fitra Afrizal memeriksa saku celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa pakai dan pada saat itu ditemukan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 192 / BB / Vill / 03365 / 2012 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN yang ditandatangani oleh Januadi, SE. selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,6 gram dan berat bersih 0,2 gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- 2 Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk Pengadilan;
- 3 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,4 gram pembungkus barang bukti;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.10.K.190.2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung *Methamphetamine* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah RI atau Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1647K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 05 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan dalam Dakwaan Kedua secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN, dengan pidana penjara, selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida selama 4 (empat) Bulan penjara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
  - 2 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan Pemeriksaan Laboratorium;(jumlah keseluruhan shabu seberat 0,2 gram disita dari Terdakwa)
  - 3 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,4 gram (nol koma empat gram) pembungkus barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan;
  - 4 1 (satu) unit Handphone Nokia type X2 warna hitam merah berikut kartunya dengan No. 082390011555;
  - 5 1 (satu) unit Handphone Nokia type X3 warna hitam berikut kartunya dengan No. 085356117557;
  - 6 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam abu-abu berikut kartunya dengan No. 081275226294;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 7 Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Sedangkan barang bukti berupa :
  - 8 Shabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan pemeriksaan Laboratorium;

(jumlah keseluruhan shabu seberat 1,9 gram disita dari Abdullah Satar)

Dipergunakan dalam perkara Abdullah Satar;

4 Menyatakan supaya Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 878/Pid.Sus/2012/ PN.PBR tanggal 16 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Membebaskan ia Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
  - 2 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan Pemeriksaan Laboratorium;
  - 3 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,4 gram (nol koma empat gram) pembungkis barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan;
  - 4 1 (satu) unit Handphone Nokia type X2 warna hitam merah berikut kartunya dengan no. 082390011555;
  - 5 1 (satu) unit Handphone Nokia type X3 warna hitam berikut kartunya dengan no. 095356117557;
  - 6 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam abu-abu berikut kartunya dengan no. 081275226294;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1647K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa,

Sedangkan barang bukti berupa :

8 Shabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan;

9 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan pemeriksaan Laboratorium;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Abdullah Satar;

8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 83/PID.SUS/2013/ PTR tanggal 26 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

---- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa;

---- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 878/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 16 April 2013 atas nama Terdakwa : JAYANTA BARUS alias JAYAN yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 878/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 16 April 2013 selain dan selebihnya;

---- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid/2013/PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ( Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara ini telah melanggar/ menabrak pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai berikut :

Pasal 197 ayat (2) UU RI No 8 Tahun 1981 KUHAP menyebutkan : Apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

1 Surat Putusan Pidana memuat :

- a Kepala Putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Terdakwa;
- c Dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan;
- d Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa;
- e Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
- g Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
- h Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1647K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

I Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim, yang memutus dan nama Panitera;

- 2 Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan I pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Adapun Keberatan Jaksa / Penuntut Umum terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah sebagai berikut:

**KEBERATAN 1:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangan hukumnya pada hal 9 alinea 1 mengatakan :“bahwa terlebih dahulu mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan dalam amar putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengatakan menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru (yang mana Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pasal yang terbukti adalah Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009, sementara Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam amar putusannya tidak menyebutkan pasal mana yang terbukti, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru atau kedua-dua pasal tersebut yang terbukti sesuai dengan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru lupa / secara sengaja tidak memuat di dalam amar putusan tentang :

- 1 Tidak terbuktinya Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
- 2 Membebaskan Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN dari dakwaan;



- 3 Menyatakan Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan berusaha melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan tidak dimuat poin 1, 2, 3 tersebut di dalam Amar Putusan, maka jelas Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melanggar KUHAP dan Putusan Batal Demi Hukum.

**KEBERATAN 2:**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga telah melakukan kesalahan yang amat fatal didalam amar putusannya, yaitu :

Adanya kalimat menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 878/Pid-Sus/2012/PN.Pbr tanggal 16 April 2013 selain dan selebihnya;

Fakta ini membuktikan adanya kontradiktif, di alinea sebelumnya menyebutkan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru ... dan seterusnya;

Apakah pantas dan wajar di dalam satu amar putusan ada dua kalimat:

1 Memperbaiki dan

2 Menguatkan;

Kemudian tidak dijelaskan dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Pasal berapa saja yang menguatkan, karena pasal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009;

Karena tidak dimuatnya dalam Amar Putusan, maka jelas Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melanggar KUHAP maka Putusan Batal Demi Hukum;

**KEBERATAN 3 :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru di dalam amar putusan membuat kalimat menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :878/Pid-Sus/2012/PN.Pbr tanggal 16 April 2013 selain dan selebihnya;

Dengan adanya kalimat tersebut, Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak lagi memuat amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang lainnya, pada halaman 7 yaitu :

- 1 Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 2 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
  - 2 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan Pemeriksaan Laboratorium;(jumlah keseluruhan shabu seberat 0,2 gram disita dari Terdakwa)

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1647K/Pid.Sus/2013



- 3 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,4 gram (nol koma empat gram) pembungkus barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan;
- 4 1 (satu) unit Handphone Nokia type X2 warna hitam merah berikut kartunya dengan No. 082390011555;
- 5 1 (satu) unit Handphone Nokia type X3 warna hitam berikut kartunya dengan No. 085356117557;
- 6 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam abu-abu berikut kartunya dengan No. 081275226294;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 8 Shabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- 9 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan pemeriksaan Laboratorium;

(jumlah keseluruhan shabu seberat 1,9 gram disita dari Abdullah Satar)

Dipergunakan dalam perkara Abdullah Satar;

Padahal di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut diatas wajib dimuat;

**KEBERATAN 4:**

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru halaman 9 alinea pertama dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlebih dahulu mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Hakim tingkat pertama yaitu menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (jis Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 878/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 16 April 2013 dihubungkan dengan Memori Banding Terdakwa (tidak ada hal-hal baru semuanya sudah tercantum dan dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama) Serta Kontra Memori Banding Terdakwa (tetapi Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerima Memori Banding Penuntut Umum) maka Pengadilan Tinggi berpendapat ... dan seterusnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut diatas, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding Terdakwa sedangkan Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak ada dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, jika dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut diatas sangat unik tetapi nyata, Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum telah diserahkan sesuai dengan KUHAP, yaitu mulai Pengadilan Negeri Pekanbaru kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyerahkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru / bagian umum sesuai dengan ekspedisi tanda terima tanggal 22 Mei 2013 ternyata Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Putusan No. 83/Pid-Sus/2013/PTR tanggal 26 Juni 2013 tidak menerima Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum ; Hal ini patut diduga sengaja dihilangkan guna menghindari fakta hukum / bukti baru yang Jaksa/ Penuntut Umum lampirkan di dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apabila dibaca/ diberikan kepada Hakim Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa JAYANTABARUS alias JAYAN tersebut pasti akan ia ketahui, dan keputusan akan memberatkan kepada Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN, tetapi apabila adanya dugaan rekayasa, apalagi menyangkut dengan bukti baru hal ini tidak bisa ditoleril karena bagaimanapun telah melanggar KUHAP;

Bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding atas nama Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN, ke Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding No. 23/Akta.Pid/2013/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 (akta terlampir);

Dan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding No. 23/Akta.Pid/2013/PN.Pbr pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 (akta terlampir);

Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2013 No. W4.ui/4600/HN.0110/V/2013 perihal susulan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum (surat terlampir);

Bahwa Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah diserahkan oleh pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru (Eprizal, SH.) kepada Bagian Umum Pengadilan Tinggi Riau, sesuai dengan tanda terima ekspedisi

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1647K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Mei 2013 yang diterima oleh N. Sigit pegawai bagian umum Pengadilan Tinggi Pekanbaru (terlampir);

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 83/Pid-Sus/2013/PTR tanggal 26 Juni 2013 pada halaman 8 No. 7 adalah Kontra Memori Banding milik Terdakwa, karena Kontra Memori Banding Penuntut Umum adalah tertanggal 21 Mei 2013 dan bukan tertanggal 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 April 2013 No. 878/Pid.Sus/2012/PN.PBR yang kemudian diubah oleh putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Juni 2013 No. 83/PID.SUS/2013/PTR ternyata tidak mempertimbangkan dengan seksama dan tepat tentang hal memberatkan dan meringankan serta penerapan sanksi dalam pasal yang terbukti tersebut yaitu dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di bawah minimum sanksi pasal tersebut;

Oleh karena itu pidana bagi Terdakwa harus disesuaikan dengan pasal yang terbukti tersebut, sedangkan terhadap dakwaan Kesatu, Terdakwa tidak terbukti karena Terdakwa masih berada di Medan ketika kejadian tersebut saksi Abdullah Satar alias Atar dengan teman Terdakwa Rudi di Jalan Lintas Duri Rantau Km 10 Pematang ;

Terhadap dakwaan Kesatu tersebut Terdakwa dibebaskan sedangkan terhadap dakwaan Kedua Terdakwa patut dijatuhi pidana di mana Terdakwa terbukti menguasai 1 bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal menyerahkan pada petugas Fitra Afrzal dan berdasarkan Berita Acara tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 83/PID.SUS/2013/ PTR tanggal 26 Juni 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 878/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 16 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Rabu, tanggal 06 November 2013 terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Anggota Majelis Kasasi yaitu : Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum., yang berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan alasan :

- 1 Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menawarkan, menjual atau membeli shabu-shabu dari Abdullah Satar dan Terdakwa juga tidak pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan Abdullah Satar. Bahwa Terdakwa dengan Abdullah Satar sudah lama tidak pernah ketemu;
- 2 Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 bungkus plastic bening yang berisikan serpihan Kristal diduga shabu atau ekstrak shabu dari teman Terdakwa bernama Zahar. Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkotika dari Zahar semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri. Terdakwa tidak pernah menjual atau memperdagangkan Narkotika termasuk kepada Abdullah Satar. Bahwa shabu yang ada di saku atau di kantong Terdakwa tujuannya untuk digunakan;
- 3 Bahwa untuk memperkuat keterangan Terdakwa bahwa dirinya benar penyalahguna atau pemakai didasarkan pada keterangan ahli Dr. Harnek Singh yang menerangkan bahwa : Terdakwa adalah pasien saya dan pernah berobat di klinik Ketergantungan Napza Setia Budi. Terdakwa mempunyai kartu terapi Nomor 928, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sedang dalam proses rehabilitasi medis. Bahwa selama ini Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika selama 3 tahun sehingga Terdakwa datang ke klinik rata-rata 3 kali sebulan. Menurut keterangan ahli, apabila Terdakwa tidak diberi obat maka timbul emosi, susah tidur, gelisah dan merasa cemas, seluruh badan terasa sakit dsb. Oleh karena itu kesimpulan dokter ahli, Terdakwa sudah berada dalam fase ketergantungan kategori sedang;
- 4 Keterangan Terdakwa tersebut di perkuat dengan keterangan kesaksian Abdullah Satar yang telah mencabut keterangannya di BAP karena alasan saksi dipukuli oleh polisi untuk dipaksa menyatakan Narkotika itu berasal dari Terdakwa;
- 5 Keterangan saksi Abdullah Satar yang menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik saksi dan bukan milik Terdakwa. Pertanyaan Polisi saat ketemu menyatakan kepada saksi Abdullah Satar “kamu mendapatkan shabu dari Terdakwa” saksi katakan saja yak karena saksi dipukul oleh anggota polisi Narkoba Polda Riau. Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa;
- 6 Bahwa saksi Abdulah Satar menandatangani BAP karena trauma dengan adanya pemukulan atau penyiksaan dilakukan petugas kepolisian. Adanya pemukulan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1647K/Pid.Sus/2013



tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan dan disampaikan saat Terdakwa saat pemeriksaan perkara di depan persidangan;

- 7 Adapun inti dilakukannya pencabutan keterangan Terdakwa yang ada di BAP adalah untuk menegaskan bahwa Narkotika jenis shabu berat 1,9 gram adalah milik Abdullah Satar dan bukan milik Terdakwa JAYANTA BARUS, dan saksi tidak pernah membeli atau berurusan shabu dengan Terdakwa. Saksi Abdullah Satar tidak pernah mendengar atau mengetahui kalau Terdakwa pernah terkait dengan peredaran gelap Narkotika;
- 8 Berhubung karena keterangan saksi Satar yang dijadikan dasar hukum pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan dan memproses perkara Terdakwa maka dengan dicabutnya BAP dan adanya penyangkalan atau keterangan yang berbeda di depan persidangan dari keterangan saksi Satar tersebut sehingga dengan pencabutan keterangan saksi Satar di BAP, maka yang benar adalah keterangan yang diberikan di persidangan sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHAP;
- 9 Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 83/PID.SUS/2013/PTR tanggal 26 Juni 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 878/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 16 April 2013;

## MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAYANTA BARUS alias JAYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut di atas maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1647K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- 2 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan Pemeriksaan Laboratorium;
- 3 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,4 gram (nol koma empat gram) pembungkus barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan;
- 4 1 (satu) unit Handphone Nokia type X2 warna hitam merah berikut kartunya dengan No. 082390011555;
- 5 1 (satu) unit Handphone Nokia type X3 warna hitam berikut kartunya dengan No. 095356117557;
- 6 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam abu-abu berikut kartunya dengan No. 081275226294;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 8 Shabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan;
- 9 Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan pemeriksaan Laboratorium;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Abdullah Satar;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H. M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum / dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd/H. Suhadi, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H. M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.,

K e t u a,

Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, SH.)  
NIP. 19590430 198512 1 001